

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH LAUT
 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir**

Kode Daerah: 1608

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|-------------|---|
| 1. | Nama | - | - | - |
| 2. | Objek | <p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Objek pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah berdasarkan jenis pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; b. Pelayanan Parkir di tempat khusus parkir; dan c. Parkir Insidentil. <p>(2) Ketentuan Pelayanan Parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terhadap lokasi tempat khusus parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan parkir dipungut retribusi parkir; dan b. terhadap lokasi tempat khusus parkir dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan dipungut pajak parkir. <p>(3) Ketentuan Pelayanan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terhadap lokasi parkir insidentil yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan parkir dipungut retribusi parkir; b. terhadap lokasi parkir insidentil yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan dipungut pajak parkir; dan c. mendapat persetujuan Bupati. <p>(4) Subjek pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir baik parkir ditepi jalan, parkir di tempat khusus parkir maupun parkir pada tempat parkir insidentil.</p> <p>(5) Terhadap lokasi tempat khusus parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pengelolaan pelayanan parkir :</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---|---|--|---|
| | | a. ditetapkan sebagai obyek pajak parkir dan dipungut pajak parkir; b. memiliki izin parkir; dan c. penetapan lokasi ditetapkan dan disetujui oleh Bupati. (6) Terhadap lokasi parkir insidentil dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pengelolaan pelayanan parkir : a. ditetapkan sebagai objek pajak parkir dan dipungut pajak parkir; dan b. memiliki izin parkir insidentil. | | |
| 3. | Subjek | Pasal 10 (4) Subjek pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir baik parkir ditepi jalan, parkir di tempat khusus parkir maupun parkir pada tempat parkir insidentil. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 4. | Golongan Retribusi | Pasal 35 (1) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 5. | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | Pasal 36 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi parkir, jenis kendaraan dan lokasi parkir. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | Pasal 37 (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. | Pasal 37 (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Pasal (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. | Pengaturan mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dibuat menjadi 2 (dua) pasal, karena Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan bagian dari golongan Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan bagian dari golongan Retribusi Jasa Usaha, sehingga prinsip dan |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar. | sasaran penetapan tarif retribusinya tidak dapat digabungkan menjadi 1 (satu) pasal. |
| 7. | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Struktur penetapan tarif parkir dibagi dalam 2 jenis, yaitu :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. per 1 (satu) kali parkir; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. parkir berlangganan.</p> <p>(2) Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi parkir per 1(satu) kali parkir adalah sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)..... Rp2.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Mobil Penumpang, Pick Up, Minibus dan Sejenisnya..... Rp3.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Truck, Bus Sedang, Dump Truck dan Sejenisnya..... Rp5.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Truck Berat, Tronton, Bus Besar, Kendaraan Penarik, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan sejenisnya.....Rp10.000,00</p> <p>(3) Besaran tarif retribusi parkir Insidentil pada lokasi parkir per 1(satu) kali parkir sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)..... Rp3.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Mobil Penumpang, Pick Up, Minibus dan Sejenisnya..... Rp5.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Truck, Bus Sedang, Dump dan Sejenisnya..... Rp10.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Truck Berat, Tronton, Bus Besar, Kendaraan Penarik, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan jenisnya..... Rp15.000,00</p> <p>(4) Besaran tarif retribusi parkir berlangganan adalah sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)..... Rp 240.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Mobil Penumpang, Pick Up, Minibus dan Sejenisnya..... Rp 360.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Truck, Bus Sedang, Dump dan Sejenisnya.....Rp 600.000,00</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Truck Berat, Tronton, Bus Besar, Kendaraan Penarik, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan sejenisnya.....Rp 1.200.000,00</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---------------------------|--|---|---|
| | | | <p>permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 14. | Lain-lain | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 7. Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran yang selanjutnya disebut UPT Terminal dan Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|-------------|------------|
| | | <p>memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang umum dan pengelolaan perparkiran.</p> <p>8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UnitPelaksana Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.</p> <p>9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.</p> <p>10. Perorangan adalah Perorangan yang memiliki identitas resmi oleh Pemerintah dan warga negara yang memiliki hak yang sama dimata hukum.</p> <p>11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>12. Wajib Retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.</p> <p>13. Pengelolaan Parkir adalah suatu kegiatan melaksanakan penyediaan layanan beserta penarikan retribusi parkir pada satu lokasi yang di jadikan tempat parker.</p> <p>14. Penyelenggaraan Parkir adalah menyelenggarakan, mengurus, memelihara, melakukan pembinaan serta pengelolaan pelayanan parkir untuk memberikan aspek kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.</p> <p>15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> | | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|-------------|------------|
| | | <p>16. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.</p> <p>17. Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, taman parkir, kantong parkir dan gedung parkir.</p> <p>19. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir yang dilaksanakan pada lokasi yang secara insidental atau sementara dijadikan lokasi parkir dikarenakan hal tertentu dan telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan dan atau Badan di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.</p> <p>21. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah objek penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipungut retribusi atas pelayanan dimaksud.</p> <p>22. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.</p> <p>23. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.</p> <p>24. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.</p> <p>25. Tarif Parkir adalah besaran retribusi tarif parkir yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>26. Tarif Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.</p> <p>27. Parkir Berlangganan adalah sistem pembayaran parkir selama dalam waktu tertentu.</p> <p>28. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di</p> | | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|-------------|------------|
| | | <p>Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola tempat parkir di Tepi Jalan Umum.</p> <p>29. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>30. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.</p> <p>34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.</p> <p>35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah dan pajak daerah.</p> <p>36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>37. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi dan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi dan dibidang pajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.</p> | | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|---|----------------|-----------------|-------------|------------|
| <p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p> | | | | |

Jakarta, 4 Agustus 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala